

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA OLEH ANGGOTA
POLRI



Oleh
AGRYAN PIKARSA
B 111 08 431

PROGRAM KEKHUSUSAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENAGGULANGAN
AKSI UNJUK RASA OLEH ANGGOTA POLRI**

Oleh:

AGRYAN PIKARSA

B 111 08 431

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Maka dari itu dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Hanz Berch dan ibunda Sarlotha Kadarma yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini, serta kakanda Virdian Manasye dan adinda Septian Darma dan Rischi Ireine Putri. Kepada para sahabat yang sangat setia menemani penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas, baik suka maupun duka. Mulai dari semester pertama sampai sekarang. Terima kasih untuk semuanya.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Dekan dan Wakil Dekan I, I, dan III fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan segenap jajarannya;
3. Ketua Bagian, Sekretaris Bagian Hukum Pidana, para dosen di Bagian Hukum Pidana serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas, S.H.,M.H selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM, Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, dan Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H sebagai Penasehat Akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Kepala Akademik beserta sebagian besar jajarannya dengan perkataan dan perbuatannya yang aneh dan terkdang tidak masuk akal,sering melatih dan/atau menguji penulis untuk mengontrol emosi dan selalu bersikap sabar sehingga tidak anarkis.

8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada aparat dan staf Polrestabes Makassar dan Kepolisian Daerah Sulselbar yang sudah menerima penulis dengan ramah, memberi data, dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Secara spesial ucapan terima kasih juga bagi Giri Dari Dewi yang telah menemani penulis dalam suka & duka sampai sekarang serta sabar memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih bagi seluruh kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik PMK FH-UH yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua bagi penulis.
JBU all...
11. Terima kasih bagi seluruh anggota UKM Resimen Mahasiswa Satuan 701 Unhas yang selama ini telah membantu dalam pembinaan karakter bagi penulis agar menjadi lebih baik.
12. Semua teman-teman Angkatan Notaris '08.
13. Keluarga KKN Reguler Angkatan '80 Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, terima kasih atas segala kisah dan kebersamaan yang pernah tercipta.
14. Juga untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalasnya.

Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan

dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan berkat dan karunia-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Juli 2012

Penulis

ABSTRAK

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri” oleh Agryan Pikarsa (B 111 08 431), yang dibimbing oleh Andi Sofyan dan Amir Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan serta upaya yang telah dilakukan oleh anggota Polri dalam rangka mengurangi adanya tindakan kekerasan oleh pihak kepolisian dalam pelayanan terhadap aksi unjuk rasa yang akhir-akhir ini kerap berakhir bentrok dengan massa pengunjuk rasa.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dan Polda Sulsebar. Data yang diperoleh adalah data Primer dan data Sekunder melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh, baik melalui wawancara maupun analisis kepustakaan menunjukkan bahwa terjadinya tindakan represif anggota kepolisian berupa tindak kekerasan disebabkan oleh faktor adanya penyerangan massa terhadap aparat yang memancing emosi dari pihak kepolisian yang melakukan pengamanan, adanya anggota polisi yang tidak mengikuti perintah pimpinan dan SOP yang berlaku, serta rendahnya pengetahuan aparat terhadap referensi peraturan dalam penanggulangan aksi unjuk rasa.

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak kekerasan tersebut tidak jauh berbeda dengan kejahatan lainnya, dari tahap penyelidikan sampai penyelesaian berkas perkara dan jika terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota Polri tersebut dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan baik pelanggaran disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana. Selain itu, upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh aparat kepolisian berupa pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi bagi setiap anggota Polri secara rutin, pemberian arahan pimpinan sebelum melakukan pengamanan, serta mengutamakan negosiasi dengan massa pengunjuk rasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
Pengertian	
A. Kriminologi	
a. Kriminologi	10
b. Objek Studi Kriminologi	12
c. Manfaat Mempelajari Kriminologi	13
B. Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	
a. Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	15
b. Jenis Penyampaian Pendapat	15
c. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi	16
d. Asas Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	17
e. Tujuan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	17
f. Tata Cara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	18
C. Anarki	18
D. Kekerasan	
a. Kekerasan	20
b. Jenis - Jenis Kekerasan	23
E. Kepolisian	
a. Kepolisian	25
b. Anggota Kepolisian	28
c. Tugas dan Fungsi Kepolisian	29
F. Teori – Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	
a. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis	34
b. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis	36
c. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Lain	39
G. Teori – Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan	
a. Teori Penanggulangan Kejahatan	40
b. Tujuan Pemidanaan	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Data	43

C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Prosedur dan Tindakan yang Seharusnya Dilakukan Oleh Polri dalam Menanggulangi Aksi Unjuk Rasa	47
B. Data Penanganan Demonstrasi Anarkis.....	55
C. Faktor-Faktor Penyebab Aparat Kepolisian Melakukan Tindakan Kekerasan Yang Melawan Hukum Dalam Mengamankan Massa Pengunjuk Rasa	66
D. Upaya Penanggulangan Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Untuk Mengurangi Kekerasan Dalam Mengamankan Aksi Unjuk Rasa	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SAMAPTA BHAYANGKARA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENTANG
PENGENDALIAN MASSA**

Makassar, April 2012



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENTANG
PENGENDALIAN MASSA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum
 - a. Perkembangan situasi global mempengaruhi semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sampai pada lingkup regional memunculkan beragam *feed back* dari berbagai golongan maupun kelompok masyarakat, baik yang bersifat pro maupun kontra produktif.
 - b. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sesuai dengan perkembangan situasi, khususnya di wilayah hukum Polda Jatim, bahwa kegiatan unjuk rasa masyarakat mengalami peningkatan angka kegiatan yang cukup signifikan. Untuk itu pelayanan dan pengendalian massa yang dilakukan perlu disikapi dengan arif, bijaksana, tegas konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d. Menyikapi hal tersebut, kiranya perlu dibentuk suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengendalian massa sehingga dapat terwujud profesionalisme penanganan unjuk rasa yang proposional, humanis, tegas dan terukur.

2. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- c. Peraturan Kapolri nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa.
- d. Keputusan Kapolri Nomor Kep/53/II/2010 tentang Renstra Polri Tahun 2010-2014.

3. Maksud dan tujuan.

a. Maksud

Sebagai pedoman bagi personil Polri pengemban fungsi pengendalian massa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan diharapkan tidak ada keraguan, proposional dalam segala tindakan, tetap humanis dan tegas serta melakukan tindakan secara terukur sehingga pelayanan Polri dalam pengamanan unjuk rasa dapat terlaksana dengan baik dan profesional.

b. Tujuan

Untuk menyamakan persepsi sehingga terjadi keseragaman tata cara dan cara bertindak anggota di lapangan dalam pelaksanaan tugas pengendalian massa.

4. Pengertian-pengertian

- a. Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa.
- b. Dalmas Awal adalah Satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.
- c. Dalmas Lanjut adalah Satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.
- d. Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut.

- e. Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Kompi Dalmas Lanjut kepada satuan Kompi/Detasemen Penanggulangan Huru - Hara Brimob.
- f. Negosiator adalah seorang anggota Polri yang melaksanakan perundingan dengan cara tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan bersama melalui komunikasi.
- g. Penanggulangan Huru - Hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dan ekses yang ditimbulkan.
- h. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- i. Gedung/Bangunan Penting adalah bangunan yang meliputi ruangan, halaman, dan sekitarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintah, kegiatan usaha, dan gedung-gedung/bangunan lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital) yang menjadi sara unjuk rasa.
- j. Lapangan/Lahan Terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan unjuk rasa.
- k. Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor, (Kapolsek), Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsek Urban), Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan (Kapolsek Metro), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), Kepala Kepolisian Resort Metropolitan (Kapolres Metro), Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes), Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa atau areal tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.
- l. Alih Kendali adalah peralihan kendali dari Kapolsek/Kapolsekta Urban/Kapolsek Metro kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapolrestabes, dari Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro kepada Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda.

- m. Kendali Taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta Urban, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapolrestabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa atau.
- n. Kendali Teknis adalah pengendalian oleh pejabat pembina fungsi atau pimpinan pasukan dan atau perwira lapangan di kesatuan masing - masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya.
- o. Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya selanjutnya disebut dalam situasi merah.

5. Tugas Pokok :

a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1) Pasal 13 :

- (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (b) Menegakkan hukum;
- (c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14 (1) :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;

b. Satuan kewilayahan yang bertanggungjawab atas Dalmas mulai tingkat Polsek/Polsek Urban/Polsek Metro, Polres/Polresta/Polres Metro/Polrestabes dan Polda adalah Satuan Samapta Bhayangkara.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya ketertiban umum.
6. Sistematika dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan tujuan
4. Pengertian-pengertian
5. Tugas pokok
6. Sistematis

BAB II TAHAP PERSIAPAN

BAB III TAHAP PELAKSANAAN

1. Cara bertindak
2. Mekanisme tindakan laporan via telpon
3. Mekanisme tindakan laporan langsung
4. Instruksi, Koordinasi, Komando/Pengendalian dan Pembiayaan

BAB IV TAHAP PENGAKHIRAN

BAB V PENUTUP

BAB II TAHAP PERSIAPAN

1. Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka lakukan kegiatan persiapan, yaitu :
 - a. Siapkan surat perintah;
 - b. Siapkan kekuatan Dalmas yang memadai dengan jumlah dan karakteristik massa;
 - c. Lakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi dan kesehatan.
 - d. Siapkan rute pasukan Dalmas menuju obyek dan rute penyelamatan (*escape*) menentukan route berangkat dan route kembali;
 - e. Siapkan sistem komunikasi seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan;
 - f. Berikan APP yang jelas kepada anggota khususnya tentang karakteristik massa, jumlah massa, tuntutan massa, situasi obyek tempat unjuk rasa serta rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan Satuan Dalmas dalam menghadapi para demonstran.

2. Mengingatkan kembali kepada personel dalmas tentang larangan dan kewajiban yang harus dilakukan selama menghadapi unjuk rasa. Adapun larangan dan kewajiban yang dimaksud, adalah:
 - a. Larangan
 - 1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
 - 2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
 - 3) Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas;
 - 4) Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
 - 5) Keluar dari ikatan/Formasi dan lakukan pengejarn massa secara perorangan;
 - 6) Mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
 - 7) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual dan memaki pengunjung rasa;
 - 8) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

 - b. Kewajiban
 - 1) Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
 - 2) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan.
 - 3) Setiap pergerakan Pasukan Dalmas selalu dalam ikatan kesatuan
 - 4) Melindungi jiwa dan harta benda.

- 5) Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai.
- 6) Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

BAB III TAHAP PELAKSANAAN

1. Cara bertindak Dalmas pada situasi tertib/hijau adalah :
 - a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Lantas;
 - b. Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian;
 - c. Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas.
 - d. Petugas yang telah ditunjuk merekam jalannya unjuk rasa dari situasi umum sampai khusus selama unjuk rasa berlangsung;
 - e. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
 - f. Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
 - g. Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
 - h. Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsek Urban, Kapolres/Kapolreta/Kapolrestabes, dan Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;

- i. Kapolsek/Kapolsek Urban, Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes, dan Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
 - j. mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsek Urban selaku pengendali taktis;
 - k. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta Urban, Kapolres/Kapolrestabes, dan Kapolda;
 - l. Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
2. Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah :
- a. Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatral, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
 - b. Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
 - c. Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - d. Atas perintah Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
 - e. Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;

- f. Apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memberikan himbauan kepolisian.
 - g. Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
 - 2) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya) dan;
 - 3) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
 - h. Evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
 - i. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes; dan
 - j. Apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes j/ Apabila kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
3. Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
- a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;

- c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
- d. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Sabhara untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta/Polrestabes terdekat.

BAB IV TAHAP PENGAKHIRAN

Konsolidasi :

1. Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan serta melakukan analisa evaluasi pelaksanaan tugas;
2. Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan apel dilakukan oleh:
 - a. Kapolsek/Kapolsek Urban dalam situasi hijau;
 - b. Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes dalam situasi kuning dan;
 - c. Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
3. Setelah selesai pelaksanaan tugas, satuan Dalmas kembali ke kesatuan masing-masing dengan tertib.

BAB V PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengendalian massa ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan khususnya bagi personel Samapta Bhayangkara se-jajaran Polda Sulsel.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal :

April 2012

DIREKTUR SABHARA POLDA SULSEL

Drs.BAMBANG PRAYITNO, SH
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 60081061

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila.¹ Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dalam kewenangannya untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945, yang

¹ Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis Citra* Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm 108.

menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”

Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir - akhir ini terjadi Unjuk Rasa di mana - mana di seluruh nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.²

Tahun 1998 hingga awal 2000-an, kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun – tahun ini, aksi unjuk rasa atau demonstrasi seperti tengah menjadi trend, terlebih di kalangan mahasiswa.³ Bermula dari ketidakstabilannya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Akibatnya, harga Sembilan bahan pokok terus melambung rupiah pada masa itu sempat bertengger dikisaran Rp. 17.000,- per \$.1 Amerika. Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugian besar di perusahaan-perusahaan nasional. Bahkan banyak diantara mereka yang gulung tikar. Buntutnya jumlah pengangguran semakin meningkat, yang berasal dari karyawan-karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi

² Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm 113

³ <http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/trisakti.html>.

demikian menyulut berbagai aksi protes masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Tetapi pada saat itu, pemerintah Orde Baru sangat represif terhadap aksi-aksi massa. Bahkan sebelumnya, para aktivis yang menggelar aksi Unjuk Rasa kerap diidentikkan dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Banyak aktivis yang mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan pemenjaraan dengan dalih menjaga kestabilan nasional. Akhirnya, sebagai puncak dari kegeraman mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998, setelah empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat saat berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presidennya.⁴

Dalam perkembangannya, peralihan kekuasaan menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Hal tersebut semakin memicu maraknya aksi demonstrasi menuntut terealisasinya kebebasan pers serta kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan mengusung Reformasi, pemerintah yang baru semakin kewalahan menanggulangi aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang mana dianggap oleh masyarakat sebagai kebijakan yang salah dan tidak pro-rakyat.

Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme. Tidak hanya di ibukota tindakan

⁴ <http://www.indonesiakemarin.blogspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998.htm>

anarkis ini terjadi, tapi merembet juga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar.⁵

Mengapa anarki menjadi pilihan, karena tindakan anarki lebih gampang menarik perhatian. Lihat saja, betapa stasiun televisi baramai-ramai meliput aksi bakar-bakaran mahasiswa dan aksi saling lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam sekilas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di Tanah Air sangatlah penting demi ketenteraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri diharapkan mampu menanganani maraknya unjuk rasa dewasa ini.

Efektivitas berlakunya undang - undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran instansi yang langsung dengan para pengunjung rasa tersebut yakni Polri serta para penegak hukum lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap Undang Undang No. 9 Tahun 1998. Untuk itu peran serta

⁵<http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/05430352/jalan.di.uki.diblokir.muacettt.deh>

Polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani Unjuk Rasa demi menjamin ketenteraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Kita masih ingat beberapa kasus Unjuk Rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yaitu korban luka dan korban harta benda bahkan kerap mengakibatkan korban jiwa. Sebagai contoh, pada tahun 2008, terjadi demonstrasi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Makassar yang mana menuntut dibatalkannya kebijakan pemerintah dalam hal subsidi pendidikan yang tercantum dalam RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena undang - undang tersebut dianggap membatasi hak rakyat untuk menikmati pendidikan.⁶ Dalam aksi unjuk rasa di Kampus Unhas, Makassar terjadi aksi saling lempar antara aparat dan mahasiswa, serta kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menyebabkan korban luka baik pada polisi maupun mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Selain itu, kekerasan anggota kepolisian juga terjadi pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Mamasa pada Sabtu, 10 Maret 2012 yang mengakibatkan korban luka bukan hanya pada massa pendemo melainkan juga pada pihak kepolisian.⁷

Menyikapi hal tersebut, Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tatanan pembenahan instrument maupun tatanan operasional

⁶ <http://tolak-bhp-mahasiswa-unhas-polisi.html>

⁷ 295110-bentrok--puluhan-di-mamasa-polisi-terluka.htm

untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Massa” yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Polri kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Drs. Adami Chazawi,

S.H mengutip defenisi yang dikemukakan oleh Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.⁸ Berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM. Selain itu dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Anggota

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 10

Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku”.

Selain aturan tersebut, dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah :

1. Melindungi Hak Asasi Manusia;
2. Menghargai asas legalitas;
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota POLRI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan, oleh Polri dalam menanggulangi aksi unjuk rasa anarkis?

2. Apakah faktor-faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam mengamankan massa pengunjuk rasa?
3. Apakah upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menanggulangi unjuk rasa.
2. Untuk mengetahui penyebab aparat kepolisian menggunakan kekerasan dalam mengamankan massa pengunjuk rasa.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polri untuk mengurangi kekerasan dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Memberikan masukan atau kontribusi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum.
2. Menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam melakukan penyelenggaraan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa agar tetap menghargai hak-hak asasi para pengunjuk rasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

a. Pengertian

Menurut P. Topinard (1980-1911) seorang antropolog Perancis, kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat, dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan; maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.⁹

Adapun beberapa tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut :

- a) Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).¹⁰
- b) Sebagaimana dikutip oleh T. Effendi (2009:3), Mannheim melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit, sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Oleh karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.
- c) Selanjutnya menurut J. Constant, kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor

⁹ Yesmil A. & Adang "*Kriminologi*", Refika Aditama, Bandung, 2010

¹⁰ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 10

yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.¹¹

d) WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkahlaku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.¹²

e) Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :¹³

1. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu ini menberika jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda – tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab–sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu, terdapat kriminologi terapan yang berupa:¹⁴

1. Higiene Kriminal, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini, dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik, merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

¹¹ Yesmil A & Adang, *Op.cit*

¹² *Ibid.*

¹³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hal. 9

¹⁴ *Ibid.*

b. Objek Studi Kriminologi

Menurut Wolfgang, Savitz & Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, objek studi kriminologi melingkupi :¹⁵

a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu :¹⁶

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

b) Pelaku kejahatan

Bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan.

¹⁵ *Ibid.* hal. 12

¹⁶ A.S. Alam, "Pengantar Kriminologi", Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal. 18

c) Reaksi masyarakat yang bertujuan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Aliran kriminologi lahir dari pemikiran yang bertolak belakang pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat. Ukuran menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk sebagai penguasa, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial.

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat diartikan sebagai kejahatan bila perbuatan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat.

c. Manfaat mempelajari kriminologi

Secara sederhana dapat diketahui penyebab orang melakukan kejahatan. Dengan kriminologi, dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana,

kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan.

Adapun beberapa manfaat kriminologi, antara lain :

- Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk perundang-undangan pidana;
- Kriminologi juga (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban.

Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (*proses kriminalisasi*), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*etiologi kriminal*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).¹⁷

Maka dengan demikian, tujuan atau manfaat kriminologi adalah sebagai “*Science for the interest of the power elite*” atau kriminologi dapat dikatakan sebagai control sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hal.15

¹⁸ Yesmil A. & Adang, *Op.cit* hal. 56

B. Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

a. Pengertian

Dalam negara hukum diakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana merupakan hak - hak dasar yang harus ditegakkan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Salahsatu hak yang merupakan hak dasar tersebut adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan penetapan undang - undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Negara menjamin hak dan kewenangan setiap warga Negara dalam hal menyampaikan pendapatnya. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

b. Jenis Penyampaian Pendapat

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu :

- a) Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka hukum.
- b) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c) Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d) Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

c. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (unjuk rasa). “Mendemostrasi”, berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.¹⁹

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan pemerintah.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 250

pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi merupakan salahsatu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan tersebut tidak didengar ataupun mendapat tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya persaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki.

d. Asas Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dikemukakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan berlandaskan pada :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas; dan
5. Asas manfaat

e. Tujuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tujuan utama dari aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah menarik simpati massa dalam rangka pencapaian tujuan yaitu terlaksananya hal yang menjadi tuntutan. Dalam

menyampaikan tuntutananya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, masyarakat Indonesia lebih cenderung menyampaikan tuntutananya dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

f. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 10 - 14 UU Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi unjuk rasa, yaitu penanggung jawab aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polisi wajib memprosesnya dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

C. Anarki

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Anarki” berarti hal tidak adanya pemerintah, undang-undang, peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu negara). Sedangkan “Anarkis” artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki.²⁰

²⁰*Ibid.* hal. 44

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka atau tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.²¹ Anarki adalah kekacauan fisik dalam masyarakat sipil yang berupa bentrokan, perkelahian massal, pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak anarki bukanlah perubahan yang positif melainkan menimbulkan kerusakan fisik dan ketakutan dalam masyarakat.

Anarkisme merupakan suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, ataupun dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang. Tokoh utama kaum anarkisme adalah Mikhail Bakunin, seorang bangsawan Rusia yang kemudian sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Ia memimpin kelompok anarkis dalam konvensi besar Kaum Sosialis sedunia dan terlibat pertengkaran dan perdebatan besar dengan Marx. Bakunin akhirnya dikeluarkan dari kelompok Marxis

²¹ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 11

Mainstream dan perjuangan kaum anarkis dianggap bukan perjuangan kaum sosialis.²²

Sejak Bakunin, anarkisme identik dengan tindakan yang mengutamakan kekerasan dan pembunuhan sebagai basis perjuangan mereka. Pembunuhan kepala Negara, pemboman atas gedung-gedung milik Negara, dan perbuatan terorisme lainnya dibenarkan oleh anarkisme sebagai cara untuk menggerakkan massa untuk memberontak.

D. Kekerasan

a. Pengertian

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.²³ Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan penejeraan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).²⁴

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya lagi.

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit* hal. 45

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 20

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini, melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui yang terjadi atas dirinya.

Menurut Soedarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan idapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan, juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu.²⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyepak, mengikat, menahan dan sebagainya.²⁶

²⁵ Lamber Missa, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis, UNDIP, Semarang, 2010 hal. 35

²⁶ HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni Bandung, 1986, hal. 25

Ada beberapa pendapat para sarjana yang memberikan defenisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah²⁷:

- a) Tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan objek kejahatn berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan/atau membunuh orang).
- b) Suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.
- c) Tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan, malahan berakibat fatal.

Selanjutnya, sebagaimana dikutip oleh Lamber Missa mengambil defenisi kekerasan dari Johan Galtung, yang menyatakan bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefenisikan kekerasan sangat luas karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.²⁸

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.

²⁷ Huriodo, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, hal. 4

²⁸ Lamber Missa, *Op.cit.* hal. 36

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009, kekerasan didefenisikan sebagai tindakan atau ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.

b. Jenis-Jenis Kekerasan

Berdasarkan defenisi yang telah dipaparkan di atas tentang kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat 2 (dua) jenis kekerasan yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikologis.

Berdasarkan pelakunya, kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain :²⁹

1. Kekerasan yang dilakukan perorangan, yaitu perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan) oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya.
2. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang oleh Max Weber didefenisikan sebagai “monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah” yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salahsatu bentuk kekerasan ekstrem (antara lain genosida, dll).
3. Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik, yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis).
4. Kekerasan dalam politik, umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap penindasan,hak untuk memberintak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim walaupun tindakan

²⁹ Kekerasan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

kekeraan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia.

5. Kekerasan simbolik (Bourdieu, Theory of symbolic power), merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan cultural (Johan Galtung, Cultural Violence) dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.

Selain itu, dalam bukunya yang berjudul Teori Teori Kekerasan, Thomas Santoso mengemukakan bahwa pengertian kekerasan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur.³⁰

Kelompok pertama, kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor. Tulisan II oleh James Gilligan memaparkan kekerasan sebagai tragedi. Kekerasan dimulai oleh aktor dalam keluarga. Dan acapkali upaya untuk menghindari kekerasan juga menggunakan cara-cara kekerasan. Tulisan III oleh Ted Robert Gurr mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor yang menentang rezim yang berkuasa. Dalam hal ini kekerasan dilihat dalam pertautannya dengan deprivasi relatif. Deprivasi Relatif didefinisikan sebagai persepsi aktor ekspektasi nilai dan kapabilitas nilainya. Ekspektasi nilai adalah barang dan

³⁰ Thomas Santoso, *Op.cit*

kondisi kehidupan yang oleh manusia diyakini sebagai haknya. Kapabilitas nilai adalah barang dan kondisi yang dianggap bias diperoleh dan dipelihara. Tulisan IV oleh Charles Tilly yang menambahkan bahwa kekerasan akan berhasil apabila aktor mampu memobilisasi massa lewat suatu kalkulasi politik.

Kelompok kedua, kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan Galtung (1975) mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan oleh Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur seperti aparatur negara.

Kelompok ketiga, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Asumsi dari kelompok ini adalah menganggap konflik sebagai sesuatu yang ditentukan.

E. Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Kata polis berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van

Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regelling.³¹

Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.³²

Di dalam *Encyclopedia and Social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.

Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa Istilah Polisi mengandung pengertian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

³¹ E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, PT. Balai Buku, Jakarta, 1953, hal. 5

³² STR John May Lam, "*The Police Of Briatai*", Majalah Bhayangkara, *Terjemahan*, Jakarta: Bhayangkara. hal. 4

Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian ini makna polisi tugas dan sebagai organnya.³³

Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat.

Dengan kata lain, kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauhmana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.

Kata Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Sekarang yang dikatakan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut UU Kepolisian. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.* hal. 549

bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Anggota Kepolisian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- b) Pegawai Negeri Sipil.

Namun pada pegawai negeri sipil berlaku perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dalam hal perekrutan, pengangkatan, dan pembinaan anggota kepolisian dilakukan menurut Pasal 21 - 22 UU Kepolisian dan Keputusan Kapolri. Pejabat Kepolisian diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam masyarakat, Polri dipimpin oleh pimpinan pusat yang disebut Kapolri. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

c. Tugas dan Fungsi Kepolisian

a) Tugas

Sebagaimana dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang, dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagaimana penetapan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salahsatu fungsi pemerintahan negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat".

Selain fungsi tersebut, terdapat juga tujuan pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu “Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang pengemban fungsi kepolisian, di mana kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh :

1. Kepolisian khusus;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ketiga pengemban fungsi kepolisian tersebut dalam melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Guna mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang yang diatur dalam :

Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002

Ayat (1)

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peladak dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas di bidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan dan/atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus senantiasa memperhatikan peraturan perundang - undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 – 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

F. Teori - Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi, A.S. Alam mengemukakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat dapat ditinjau dari perspektif psikologi, perspektif sosiologis, dan ada pula perspektif lain berdasarkan pendapat para ahli yang juga mengemukakan penyebab dari terjadinya kejahatan.

a. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis

Dalam perspektif psikologis dikemukakan beberapa dasar pemikiran tentang penyebab kejahatan, yaitu :

1. Teori Psikoanalisis

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum.³⁴ Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

2. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Tokoh – tokoh yang berpendapat bahwa salahsatu penyebab terjadinya kejahatan adalah kekacauan mental, antara lain Phillipe Pinel seorang dokter Perancis yang menyebutnya sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), James C. Prichard seorang dokter Inggris menyebutnya sebagai *moral incanilty*, dan Gina Lambrosso-Ferrero sebagai *irresistible atavistic impulses*.³⁵ Kekacauan mental tersebutlah yang kemudian disebut dengan *antisocial personality* atau *psychopathy*. Menurut psikiatr Hervey Clecke para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu *mask of sanity* atau topeng kewarasan.³⁶

³⁴ A.S. Alam, *Op.cit.* hal. 40

³⁵ *Ibid.* hal. 41

³⁶ *Ibid.* hal. 42

3. Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, di mana aturan moral dan nilai – nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini.³⁷

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang.

4. Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku, antara lain :

- a. *Observational Learning*
- b. *Direct Experience*
- c. *differential Association Reinforcement*

b. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori - teori sebelumnya, teori - teori sosiologis mencari alasan - alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Secara umum teori ini dapat dibagi menjadi :

³⁷ *Ibid.*

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)

Teori anomie berpendapat bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Para penganut anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai – nilai budaya, yaitu nilai – nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)

Cultural Deviance Theories menandang kejahatan sebagai seperangkat nilai – nilai yang khas pada *lower class*.

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

a) *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan pada perkembangan area – area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai – nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

b) *Differential Association*

E.H. Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differential Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan.³⁸ Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman – pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang

³⁸ *Ibid.* hal. 56

secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

c) *Culture Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- 1) Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.
- 2) Sering terjadinya pertemuan norma – norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda, bahkan ada yang saling bertentangan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain.³⁹

3. *Control Social Theory*

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquence* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel – variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

³⁹ *Ibid.* hal. 59

c. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Lain

1. Teori Labeling

Teori labeling menilai kejahatan berdasarkan penilaian masyarakat. Pemberian label kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan dari tiap kelompok memiliki standar yang berbeda. Menurut Howard, pemberian label/cap tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku dan membentuk karir kriminal seseorang. Hal tersebut dikarenakan kewaspadaan orang terhadap dirinya yang menyebabkan tidak ada lagi orang yang mempercayainya.⁴⁰

2. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.

3. Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. Dalam hal ini, teori radikal berpendapat bahwa adanya

⁴⁰ *Ibid.* hal. 68

hubungan antara kejahatan dan kapitalisme. Di mana kejahatan merupakan akibat dari adanya kapitalisme.

G. Teori – Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Secara Empirik, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :⁴¹

a) Pre-Emtif

Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya – upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai – nilai/norma – norma yang baik sehingga norma – norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Hal tersebut menyebabkan faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b) Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

⁴¹ *Ibid.* hal. 79

c) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

b. Tujuan Pidanaan

Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pidanaan) pada tahap represif, yaitu :⁴²

a) Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie/Retribusi*)

E. Kant mengemukakan bahwa teori balas dendam “siapa yang membunuh harus dibunuh pula”.⁴³ Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera.

b) Teori Penjeraan (*Afschriking/Deterrence*)

Teori ini sering disebut juga “teori menakut – nakuti”. Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat.⁴⁴

c) Teori Penutupan (*Onschadelik/Incarceration*)

Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat – penjahat yang berbahaya.

⁴² *Ibid.* hal. 80

⁴³ *Ibid.* hal 81

⁴⁴ *Ibid.*.

d) Teori Memperbaiki (*Verbeterings/Rehabilitasi*)

Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut rehabilitasi, resosialisasi, atau pemasyarakatan.